

**PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015-2018 DAN STRATEGI PENDAMPINGANNYA  
(Studi Di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat)****Baharuddin Thahir, Sadu Wasistiono, Prio Teguh, dan Arwanto H. Ginting**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: baharudintahir@ipdn.ac.id, sadu\_ws@yahoo.com, prioteguh.lemrisk@ipdn.ac.id,  
aarwanto@gmail.com

**ABSTRAK.** Indonesia adalah negara yang kewenangan pemerintahannya tersebar baik secara vertikal maupun horizontal. Pembagian kewenangan secara vertikal, menjadikan pemerintahan tidak hanya berhenti pada pemerintah daerah saja tetapi juga terdapat pemerintahan desa yang berada dalam pembinaan pemerintah kabupaten. Sementara itu, terdapat fenomena masyarakat pedesaan lebih tertinggal dibandingkan masyarakat perkotaan. Perhatian terhadap kehidupan di desa yang pada akhirnya melahirkan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan. Kebijakan tersebut berimplikasi pada bantuan keuangan dan pengelolaannya. Namun pada tataran implementasinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan meskipun pada saat yang sama pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa secara efektif dan akuntabel. Perhatian Pemerintah Daerah kepada Desa melalui pemerintah kecamatan dapat didekati dengan mengacu pada pendapat Stoner (2006) yang mengatakan bahwa pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap upaya anggota masyarakat, organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Kemudian strategi peningkatan peran kecamatan dilakukan melalui perencanaan; penganggaran; pencairan dana untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban; dan pendampingan.

**Kata Kunci:** Desentralisasi, pemerintah daerah, akuntabilitas Pemerintah daerah

***THE USE OF VILLAGE FUNDS IN 2015-2018 AND THE ASSISTANCE PROGRAM  
STRATEGY IN GARUT, WEST JAVA***

**ABSTRACT.** Indonesia is a country whose governmental authority is distributed both vertically and horizontally. Vertical division of authority, making the government not only stop at the local government but also there is a village government that is in the guidance of the district government. Meanwhile, there is a phenomenon that rural communities are more disadvantaged compared to urban communities. Attention to life in the village which ultimately gave birth to policies on development and empowerment. The policy has implications for financial assistance and its management. However, at the level of implementation, it is inseparable from various problems although at the same time the village government is required to manage village funds effectively and accountably. The attention of the Regional Government to the Village through the sub-district government can be approached by referring to the opinion of Stoner (2006) which says that management is a process of planning, organizing, directing and supervising the efforts of the members of the organization and users of other organizational resources to achieve the stated organizational goals. Then the strategy to increase the role of the sub-district in is done through planning; budgeting; disbursement of funds for the preparation of the accountability report; and assistance.

**Key words:** Decentralization, local government, local government accountability

**PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/ kota atau antara

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu, Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wasistono:2004).

Konsep desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia berkaitan dengan penyerahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan level pemerintahan, pemerintah tidak berhenti pada level pemerintah kabupaten/kota tetapi juga pada suatu pemerintahan Desa. Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang tentang Desa. Dalam kebijakan tersebut, Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan adanya Undang-Undang Desa, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Hal ini dapat dipandang sebagai usaha pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif, khususnya pelibatan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Perhatian terhadap kehidupan masyarakat desa merupakan hal yang wajar karena fenomena menunjukkan bahwa masyarakat desa lebih tertinggal dibandingkan dengan masyarakat kota, berdasarkan data dari BPS tahun 2018 persentase penduduk miskin per Maret 2018 sebesar 9,82 persen atau setara 25,95 juta orang. Keadaan tersebut diperkuat dengan adanya ketimpangan pendapatan antar daerah yang stagnan 0,41 dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Persoalan anggaran sering dianggap sebagai masalah utama adanya

keadaan itu. Namun demikian, pemerintah tetap menaruh perhatian terhadap persoalan ini, yang pada akhirnya pada tahun 2015 lahir konsep dana desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel.

Namun pada tataran implementasinya tidak terlepas dari berbagai problematika, diantaranya penyalahgunaan dana desa. Tercatat sedikitnya ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar. Pada tahun 2015 terdapat 17 kasus, Pada tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 41 kasus, tahun 2017, korupsi dana desa melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 96 kasus. Pada semester I tahun 2018, terdapat 27 kasus di desa. Dari segi pelaku, kepala desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi dana desa. Pada 2015, 15 kepala desa menjadi tersangka; 2016 jumlahnya meningkat menjadi 32 kepala desa, dan jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 65 orang pada 2017 (ICW, 2018). Masalah lain terkait penggunaan dana desa diantaranya penggunaan Dana Desa di luar bidang prioritas, pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, dan Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan, sehingga dana yang telah disalurkan ke RKDesa, ditarik dan disimpan di luar RKDesa. Di sisi lain penyerapan anggaran dana desa masih cukup rendah, capaian realisasi penyaluran dana desa hingga (25/4/2018) baru mencapai Rp. 13,76 triliun, atau 22,93% dari pagu sebesar Rp. 60 triliun. (Kemenkeu, 2018). Berbagai permasalahan di atas mengindikasikan perlunya peningkatan peran Camat dalam pendampingan pemanfaatan dana desa agar dana desa dapat dilaksanakan secara efektif.

### TINJAUAN PUSTAKA

Pemahaman umum desentralisasi telah banyak dikemukakan beberapa ahli dengan konsep dan persepsinya masing-masing. Maddick (2004:34) mengartikan desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom. Turner dan Hulme (1997:152) berpendapat bahwa desentralisasi sebagai pemindahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah pusat kepada pemerintah yang lebih dekat kepada masyarakat yang dilayani. Smith (1985) memandang bahwa desentralisasi mencakup dua elemen penting yakni: desentralisasi memerlukan pembatasan area yang bisa di dasarkan pada tiga hal yaitu pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi, rasa identitas politik dan efisiensi pelayanan publik yang bisa dilaksanakan. Kedua desentralisasi meliputi pula pendelegasian wewenang baik itu kewenangan politik maupun kewenangan birokratis. Sementara konsep desentralisasi menurut Cheema dan Rondinelli (1983) yaitu : "*the transfer planning, decision-making, or administrative authority from central government to its field organizations, local administrative units, semi autonomous and parasitical organizations, local government, or non-government organizations*"

Dari konsepsi teoritis di atas jelas sekali bahwa inti dari desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembagian kekuasaan pemerintahan pada umumnya merupakan alat atau instrumen untuk mencapai nilai-nilai atau tujuan masyarakat. Pembagian kekuasaan mencerminkan nilai yang dianut masyarakat pada kurun waktu tertentu. Pada diskusi pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sering bertemu pada isu demokratisasi, dalam pengertian upaya kepemimpinan politik, pemberdayaan masyarakat, dan mensejahterakan rakyat.

Menurut Terry (1960: 294) "*authority is the power or the right to act, to command, or*

*to exact action by others*". Terry (1990 : 299) selanjutnya mengatakan bahwa : "*delegation means conferring authority from one executive or organizational unit to another in order to accomplish particular assignment*". Dengan demikian, kewenangan berkaitan dengan kekuasaan atau hak untuk melakukan atau memerintah, atau mengambil tindakan melalui orang lain. Sedangkan pendelegasian dimaksudkan sebagai pelimpahan kewenangan dari seorang eksekutif atau unit organisasi kepada yang lain untuk menyelesaikan sebagian tugas-tugas tertentu. Artinya, pendelegasian kewenangan dapat berasal dari seorang pejabat eksekutif ataupun dari satu unit organisasional.

Selanjutnya, memahami Desa secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai "*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Selama ini Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Hal itu berarti penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa

yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Hal itu berarti Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Selanjutnya dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, jika merujuk pada pendapat Stoner (2006), pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Patut diakui bahwa Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD). Hal itu berarti Kepala Desa adalah

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

## METODE

Dalam kajian ini menggunakan metode penilitan deskriptif analisis dan kuantitatif analisis. Menurut Moleong bahwasannya Metode Kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2003: 3). Sedangkan oleh Natsir (1999:63) disebutkan bahwa tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan faktual mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dalam konteks itu, pengujian keabsahan data dilakukan dengan teknik *triangulasi* yaitu *chek*, *rechek* dan *cross chek* terhadap data yang diperoleh (Bogdan dan Biklen, 1986: 192). Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yaitu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding data. Triangulasi dapat dilakukan dengan meminta masukan, saran, kritik dan komentar dari peneliti atau pengamat lain untuk mengidentifikasi ancaman terhadap validitas, bias dan asumsi peneliti serta kelemahan-kelemahan logika pengkajian yang sedang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat. Berdasarkan paradigma tersebut aparat pemerintah daerah khususnya aparat pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Selanjutnya camat merupakan seorang pemimpin yang diberikan amanat dalam menjalankan proses pemerintahan di suatu wilayah kecamatan dibawah oleh bupati/walikota serta memiliki wewenang yang diatur

dalam undang-undang pemerintahan daerah. Dalam konteks itu, diperlukan peran sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk membantu desa dalam pengelolaan dana desa.

Menariknya, dilapangan terjadi perbedaan pengaturan pada berbagai kebijakan pemerintah dalam hal tugas dan peran camat dalam mendukung pelaksanaan dana desa, sementara peraturan lain menyebutkan agar camat mendukung pelaksanaan alokasi dana desa. Tindak lanjut dari peraturan dari pemerintah tersebut, seringkali peraturan kepala daerah tidak secara tegas menjelaskan apakah camat memiliki kewenangan dalam memberikan pendampingan atas pengelolaan dana desa. Dalam peraturan tersebut hanya menyebutkan bahwa camat adalah merupakan koordinator pemerintahan di wilayah kecamatan. Jika keadaan itu dialami, maka Camat memberikan arahan kepada aparatur pemerintah desa untuk lebih meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan desa dan pembinaan kemasyarakatan. Camat selalu menegaskan bahwa sesuai dengan ketentuan pemerintah desa wajib mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.

Meski posisi camat bukan sebagai kepala wilayah, namun Camat tetap harus berusaha untuk mengkoordinasikan segala daya dan upaya dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berdasarkan pengamatan di lapangan, peran Camat sangat penting karena masyarakat lebih tergerak hatinya atau terdorong untuk meningkatkan pembangunan dan taraf hidupnya sendiri jika pemimpinnya langsung memberikan motivasi untuk peningkatan mereka.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Dana Desa, perencanaan menjadi hal yang penting. Aspek maupun nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak menjadi hilang namun memperkuat Pemerintahan Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan dan pemberdayaan. Dalam menyusun rencana pembangunan termasuk di dalamnya perencanaan pemanfaatan Dana Desa

pemerintah desa wajib mengikutsertakan partisipasi warga desa melalui mekanisme penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Perencanaan Dana Desa dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa. Musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD).

Perencanaan Dana Desa dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa. Fenomena dilapangan tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Ife dalam Suharto (2005:59) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendefinisian kebutuhan yakni kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

Adanya pemantauan pelaksanaan musyawarah pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan merupakan hal yang tepat, hal tersebut dapat dimaknai sebagai pelaksanaan peran Camat yang memperoleh limpahan kewenangan pada aspek fasilitasi sesuai kebijakan berkenaan pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat.

Dalam tahap penyusunan rencana, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh camat, yakni dalam hal keterlambatan Penetapan Peraturan Bupati tentang pagu indikatif Dana Desa. Keterlambatan teknis ini mengganggu peningkatan peran Camat dalam melakukan pembinaan khususnya pada tahap penyusunan rencana pemanfaatan dana desa setiap tahunnya. Sehingga pendampingan dalam proses tersebut harus dilakukan secara bersamaan jadwalnya tentu hasilnya tidak maksimal. Namun tetap mengikuti ketentuan peraturan dan program prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Desa.

Hal itu berarti kewenangan perencanaan sudah sepenuhnya berada di desa dalam pemanfaatan dana desa yang berasal dari APBN, namun pemerintah pusat melalui Kementerian Desa menetapkan prioritas pembangunan sebagai pedoman untuk desa dalam pengalokasian dana desa tersebut yakni untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan. Disinilah peran camat dibutuhkan untuk mengarahkan desa beserta seluruh perangkatnya agar mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan tersebut. Hal ini agar tujuan pembanguna secara nasional dapat tercapai.

Camat dalam melakukan perannya pada tahap penyusunan rencana pemanfaatan dana desa, tahap pencairan dana desa, tahap pemanfaatan dana desa dan tahap menyusun pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Peran camat pada tahap perencanaan penggunaan dana desa yakni untuk mensinkronkan usulan-usulan yang didapat dari desa dengan rencana pembangunan yang akan didanai dari APBD Kabupaten Garut. Camat berperan sebagai pengarah bukan sebagai penentu dan peran camat tidak sampai pada penentuan angka ataupun besaran dana yang digunakan untuk sebuah program dan kegiatan.

Setelah tahap perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diikuti dengan keluarnya Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, dilanjutkan dengan mekanisme pencairan dana Desa. Setiap tahap pencairan dana desa, Camat mengeluarkan rekomendasi agar dana desa dapat diambil dan dipergunakan. Rekomendasi dari Camat dapat dipandang sebagai suatu bentuk pengawasan dalam proses pencairan dana desa, karena pencairan dana desa dilakukan setelah pemerintah desa memberikan laporan pemanfaatan dana desa. Meski Camat telah melakukan pengawasan, di lapangan terdapat beberapa faktor penyebab keterlambatan pencairan dana desa yaitu : (1) Adanya persyaratan tambahan oleh kabupaten atau kecamatan; (2) Lemahnya kapasitas administrasi desa; (3) Adanya perubahan

kepemimpinan di kabupaten dan di desa; dan Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat

Masalah lain yang dirasakan oleh camat ialah ketiadaan anggaran pembinaan pengelolaan Dana Desa secara khusus dialokasikan, melainkan dalam pelaksanaannya menggunakan anggaran kegiatan pembinaan administrasi Pemerintahan Desa yang merupakan anggaran untuk kegiatan pembinaan secara menyeluruh. Dalam hal ini Camat harus menggunakan dana pembinaan sekaligus untuk melakukan pembinaan pendampingan dana desa. Sehingga karena kegiatan pembinaan tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dalam pembinaan administrasi Pemerintahan Desa maka kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan secara optimal. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan, fungsi tersebut harus dilakukan oleh tenaga ahli profesional sebagai Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD). Para pendamping tersebut yang secara maksimal mendampingi seluruh proses penggunaan dana desa dari sejak perencanaan dan pelaksanaan.

Tidak jelasnya kewenangan kecamatan dalam pendampingan Dana Desa juga mengakibatkan banyak informasi terkait dengan program Dana Desa yang langsung turun ke Desa tanpa melalui pihak kecamatan. Sehingga dalam melakukan pendampingan camat menjadi kehilangan informasi. Hal ini perlu dipertegas lagi sehingga informasi yang didapatkan/disampaikan ke desa yang langsung dari pihak terkait dapat disampaikan juga ke pihak kecamatan. Dengan demikian penanganan permasalahan terkait pengelolaan dana desa dapat diatasi dengan sinergitas kecamatan, desa dan petugas pendamping.

Bila merujuk pada konsep Arif (2007:32) bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa maka proses perencanaan sepenuhnya dilakukan oleh desa itu sendiri. Namun pertimbangan SDM yang dimiliki di tingkat Kepala Desa sehingga tetap melibatkan peran Camat dalam proses perencanaannya. Serta masih adanya budaya di

desa yang beranggapan camat masih merupakan koordinator dari desa. Padahal pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah, camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Di Kabupaten Garut dalam rangka melihat peran camat dalam penggunaan dana desa belum memenuhi dua elemen yang disampaikan Smith (1985) yakni: desentralisasi memerlukan pembatasan area yang bisa di dasarkan pada tiga hal yaitu pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi, rasa identitas politik dan efisiensi pelayanan publik yang bisa dilaksanakan. Kedua desentralisasi meliputi pula pendelegasian wewenang baik itu kewenangan politik maupun kewenangan birokratis.

Hal tersebut membuat Kepala Desa beserta perangkatnya dalam pengelolaan dana desa lebih condong ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Garut untuk berkoordinasi terkait seluruh proses penggunaan dana desa. Hal ini bahkan pihak kecamatan sering terlambat dalam menerima informasi tentang dana desa. Karena Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Garut melakukan komunikasi langsung ke desa tanpa perantara camat setempat. Keadaan tersebut membuat camat ragu dalam melaksanakan perannya terhadap seluruh proses pengelolaan dana desa. Walau dalam pelaksanaannya camat tetap melakukan perannya demi suksesnya penggunaan dana desa. Peran ini dilakukan ketika desa mengundang camat dalam proses perencanaan hingga pertanggungjawaban dana desa. Dengan kata lain, peran camat sangatlah kecil karena hanya sebatas memberikan arahan umum saja.

Tahap berikutnya ialah tahap pemanfaatan Dana Desa. Dalam berbagai regulasi, termasuk pada Peraturan Bupati Garut dinyatakan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penganggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah Desa.

Merujuk pendapat Pranaka dan Vindhyanika dalam Prasojo (2003:12) kecenderungan primer merupakan proses pemberdayaan ditekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya. Dalam hal peningkatan pendapatan desa, terdapat pula desa yang sebelumnya belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memanfaatkan Dana Desa untuk pembentukan BUMDes. Selain itu Dana Desa dimanfaatkan pula untuk peningkatan derajat kesehatan yaitu dengan memberikan bantuan kepada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Dimana biaya tersebut diperuntukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan posyandu balita maupun posyandu lansia. Hal tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Ife dalam Suharto (2005:59) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan dapat dilihat dari kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran dan perawatan anak.

Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat oleh Ife (1997: 59) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan. Pada bidang pendidikan, penggunaan Dana Desa untuk peningkatan pendidikan luar sekolah yaitu dengan memberikan bantuan untuk operasional kegiatan belajar mengajar pada TK dan Paud. Dalam pemanfaatannya sebenarnya sudah sesuai, namun terlalu kecilnya dialokasikan merupakan kelemahan dalam peningkatan kualitas pendidikan.


Pemerintah Kecamatan Kadung Ora dan Kecamatan Tarogong Kidul melakukan monitoring ke lokasi pembangunan yang dianggarkan dari dana desa dan memberikan arahan-arahan bila terjadi indikasi penyimpangan atau kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan. Masalahnya ialah karena tiadanya kejelasan batasan kewenangan camat dalam pelaksanaan dana desa, maka Camat hanya memberikan peringatan lisan kepada

desa apabila menurut ketentuan pelaksanaana dana desa tersebut ada kesalahan.

Jumlah dana desa yang diterima oleh desa di Kecamatan Kadungora yang dipergunakan

untuk pembangunan dan pemberdayaan dari tiap-tiap desa. Besaran dana tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

**Gambar 1. Besaran Alokasi Dana Pembangunan dan Alokasi Dana Pemberdayaan Tahun 2015 s/d 2019**



Sumber : Diolah, 2018

Di dalam pelaksanaan Dana Desa tersebut diiringi dengan pelaksanaan pengawasan atas pemanfaatan dana Desa. Pengawasan dilakukan terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana Desa agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pengawasan pengelolaan Dana Desa secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan yang menyelenggarakan pengawasan.

Dalam konteks ini, Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hierarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan. Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, Meskipun secara *de jure* kepala desa bukan merupakan bawahan dari Camat karena kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat, akan tetapi wilayah kerja kepala

desa berada dalam wilayah kecamatan sehingga Camat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa walaupun hanya bersifat koordinatif.

Dalam pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap pemerintah desa dalam konteks pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa dirasakan beberapa hambatan. Diantara hambatan yang ada ialah hambatan sumber daya manusia dan ketepatan waktu dalam penyerahan laporan pelaksanaan dana desa. Hal ini berdampak pada keterlambatan penyerahan laporan dana desa ke kecamatan. Keterlambatan dalam penyerahan laporan menyebabkan kegiatan evaluasi pemerintahan kecamatan juga menjadi terhambat. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak pemerintah kecamatan selalu memberikan peringatan dan pengarahan serta teguran baik secara lisan ataupun tertulis kepada pemerintah desa yang selalu terlambat dalam menyerahkan laporan penggunaan, pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa untuk segera melengkapi dan mengumpulkan laporan secepatnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam hal pertanggungjawaban dana desa dilakukan oleh desa sendiri. Camat tidak diperlukan dalam pembuatan surat pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Camat hanya berperan untuk mengarahkan agar dalam penyusunan surat pertanggungjawaban penggunaan dana desa memenuhi peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Karena setiap uang negara harus jelas pertanggungjawabannya. Begitu banyak kelengkapan yang harus dipenuhi desa dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan dana desa. atas dasar akuntabilitas maka dibutuhkan suatu aplikasi yang bisa menjalankan suatu sistem keuangan desa

Pada dasarnya Aplikasi Siskeudes telah mengakomodir seluruh regulasi terkait dengan

keuangan desa, dirancang secara terintegrasi, *user friendly*, dan *desktop application* serta memiliki sistem pengendalian intern yang melekat dan efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. Hal ini tentunya akan memberikan rasa nyaman bagi pengelola keuangan di desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kembali pada kualitas dan kuantitas perangkat Desa dalam mengelola pertanggungjawaban yang begitu banyak dan penetapan beban perhitungan pajak. Desa-desa yang ada di Kecamatan Kadungora dan Kecamatan Tarogong Kidul dalam penyusunan pertanggungjawaban sudah menggunakan Siskeudes Releas 6. Desa yang telah menggunakan system tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini.

**Tabel 1. Desa di Kecamatan Kaungora yang menggunakan Siskeudes Release 6 Tahun 2018**

No.	Desa/Kelurahan Kecamatan Kadungora	Desa/Kelurahan Kecamatan Tarogong Kidul
1.	Rancasalak	Kersamenak
2.	Mandalasari	Cibunar
3.	Hegarsari	Sukabakti
4.	Talagasari	Sukakarya
5.	Karangmulya	Sukajaya
6.	Karantengah	Jayawaras
7.	Gandamekar	Haurpanggung
8.	Kadungora	Jayaraga
9.	Neglasari	Pataruman
10.	Cikembulan	Sukagalih
11.	Cisaat	Mekargalih
12.	Mekarbakti	Tarogong
13.	Tanggulun	-
14.	Harunmansari	-

Sumber: BPS Garut, 2018

Berdasarkan wawancara dengan perangkat di kecamatan Tarogong Kidul, diperoleh informasi bahwa Peran Camat sangat penting agar memberikan pemahaman dan penjelasan atas kewajiban dan keharusan dalam menyetor pajak dari penggunaan dana desa tersebut. Memberikan pemahaman bahwa pajak yang disetorkan kembali adalah demi kesinambungan dan menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sementara pihak Kecamatan juga terbatas untuk memeriksa seluruh kelengkapan laporan pertanggungjawaban tersebut. Camat hanya

menghimbau agar seluruh kepala desa tidak lupa dalam perhitungan pajak yang harus disetorkan kembali.

Secara garis besar tugas pembinaan Camat terhadap pemerintah desa tertuang pada beberapa regulasi pemerintah pusat, bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan dalam pengelolaan keuangan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai

tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa. Dalam berbagai kebijakan tersebut dinyatakan bahwa peran camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud “fasilitasi” dan “koordinasi” karena dianggap sudah jelas, meski pada Undang-Undang Desa, peran kecamatan dalam fungsi pembinaan dan pengawasan desa memang tidak disebut secara komprehensif. Berdasarkan Informasi yang diperoleh dari perangkat kecamatan Kadungora dan Kecamatan Tarogong Kidul dikatakan bahwa kebijakan yang mengatur tentang kewenangan kecamatan masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa. Terlepas dari tidak adanya peraturan yang lebih terperinci bagi kecamatan dalam membantu pemerintahan desa, studi ini menemukan bahwa kecamatan tetap berperan penting dalam proses sosialisasi, fasilitasi, dan koordinasi. Sosialisasi Kebijakan terkait desa, baik melalui berbagai pertemuan dan kegiatan di tingkat desa maupun kecamatan.

### PENUTUP

Strategi peningkatan peran kecamatan dalam pendampingan penggunaan dana desa dilakukan melalui perencanaan; penyusunan anggaran; pencairan dana penyusunan laporan pertanggungjawaban; dan pendampingan lain. Pada tahap penyusunan rencana pemanfaatan dana desa, camat berperan dalam memberikan arahan kepada pemerintah desa. Pada saat yang sama Camat juga meminta kepada pemerintah Desa untuk mengikutsertakan warga desa di dalam proses perencanaan. Camat juga berperan pada tahap pencairan dana desa. Pada tahap ini, camat memberikan rekomendasi pada setiap termin pencairan. Di dalam pemanfaatan dana desa, camat bukan pelaku utama. Camat lebih berperan sebagai pembina dan pengawas

supaya dana desa dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan pemerintah. Peran camat dilihat juga pada tahap penyusunan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, khususnya dalam penyusunan surat pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi terkait Strategi peningkatan peran kecamatan dalam pendampingan penggunaan dana desa. Strategi yang terdiri dari perencanaan; penyusunan anggaran; pencairan dana penyusunan laporan pertanggungjawaban; dan pendampingan. Pada tahap penyusunan rencana pemanfaatan, pencairan dan pemanfaatan dana desa dan pertanggungjawaban bersifat sistemik dan terintegrasi. Siskeudes. Perlu pula penegasan pada setiap peraturan perundangan terkait peran camat pada penggunaan dana desa. Pada aspek SDM maka jumlah dan kualitas perangkat desa harus ditingkatkan melalui upaya Penguatan Desa dan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Desa, penguatan Administrasi Keuangan Desa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Beatriz Cuadrado-Ballesteros, Isabel-Mari'a Garcí'a-Sánchez and José-Manuel Prado-Lorenzo 2013. *Determinants of functional decentralization and their relation to debt: empirical evidence based on the analysis of Spanish municipalitie*. International review of admnistratif science
- Cheema, G. Shabbir, Dennis A. Rondinelli (editor). 1983. *Decentralization and Development. Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills/London/New Delhi: Sage publications
- Craig, David and Doug Porter 2006. *Development Beyond Neoliberalism? Governance, Poverty Reduction and Political Economy*. London and New York: Routledge
- Hans Bjørn Olsen. 2007. *Concept paper on Decentralisation And Local Governance*. Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA, Direktion für

Entwicklung und Zusammenarbeit.  
Themen und Fachwissen, Sektion  
Gouvernanz

Ife, Jim 1997, *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*. Australia: Longman

Maddick, Henry. 2004. *Desentralisasi Dalam Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Kendi

Moleong, J. Lexi. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Prijono, S. Onny dan Pranarka, A.M.W.(penyunting) 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS

Sadu Wasistiono, dkk, penyunting, 2002. *Menata Ulang Kelembagaan Kecamatan*. Pusat Kajian Pemerintahan STPDN. Penerbit PT Citra Pindo, Bandung.,

Smith, B.C. 1985. *Desentralization, The Theritorial Dimension of the State*, London: George Allen & Unwin Ltd

Stoner, James. A.F, 1986, terjemahan *Manajemen* jilid I. Jakarta: Erlangga.,

Terry, George R, 1960. *Principles of Management. Third Edition*. Richard D. Irwin Inc. Homewood Illinois.

Kementerian Keuangan. 2018. *Buku Saku Dana Desa*

Garut dalam Angka Tahun 2018  
<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all>.

[https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook\\_desa\\_2018\\_-\\_icw.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook_desa_2018_-_icw.pdf)